

NOTIFIKASI No. 01 TIM TASK FORCE

1. Sehubungan dilakukan sterilisasi (desinfeksi) Gedung B Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 serta tindak lanjut atas proses *tracing*, maka seluruh aktifitas orang di Gedung B dihentikan terhitung tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya aktifitas di Gedung B dapat dilakukan kembali pada tanggal 28 Oktober 2021;
2. Untuk pekerjaan penunjang operasional 24 jam dan membutuhkan kehadiran fisik, dapat melaksanakan aktifitas pada *Disaster Office* (eks. Kantor Pusat Jl. Krakatau Ujung No, 100) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melapor kepada Divisi Pelayanan SDM dan Umum terlebih dahulu;
3. Setelah berakhirnya masa sterilisasi, pegawai yang dapat beraktifitas di GPS adalah :
 - a. Orang yang sehat;
 - b. Tidak dalam masa isolasi mandiri akibat test PCR atau baru pulang dari perjalanan dinas.
4. Untuk selanjutnya sesuai Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dan Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), masih diberlakukan protokol sebagaimana Surat Edaran Nomor UM.50/7/18/PI-21.TU tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid -19 terhadap orang dan Area Kerja di Lingkungan Kantor Graha Pelindo Satu tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Edaran Nomor UM. 50/10/10/PI-21.TU tentang Optimalisasi Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dan Anak Perusahaan tanggal 09 Juli 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Tetap jaga protokol kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh. Salam sehat!

Belawan, 26 Oktober 2021

Ttd

Ketua tim Task Force